



**P U T U S A N**  
**Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : YUDIAR alias DIAR alias CAP CAP bin A. HAMID YASIN
2. Tempat lahir : Muntok
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 21 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Peleburan Gang Cik Daud Rt. 04 Rw. 01, Kel. Sungai Baru, Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2021, kemudian ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu KUSMOYO, SH, selaku Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Mentok, yang bekerjasama dengan Kantor Hukum dari Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung sebagai organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor : M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, Kel. Taman Bunga, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtk, tertanggal 12 April 2022 tentang penunjukan penasehat hukum bagi terdakwa tersebut;

Terdakwa diajukan kepersidangan secara virtual melalui teleconference dengan mendasarkan kepada :

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik;
2. surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;
3. Perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor : 402/DJUH/HM.01.1/4/2020, Nomor : Kep 17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 31 Maret 2022 Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 31 Maret 2022 Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk., tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

*Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUDIAR alias DIAR alias CAP CAP bin A. HAMID YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik paket besar yang berisi butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat netto 13,577 gram, sisa pemeriksaan 13,414 gram;
  - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil yang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat netto 3,870 gram, sisa pemeriksaan 3,703 gram;
  - 2 (dua) butir pil yang diduga ekstasi berbentuk segitiga berlogo AKIAT berat netto 1,438 gram sisa pemeriksaan 1 (satu) butir tablet netto 0,718 gram;
  - 1 (satu) buah tas abu-abu merk SPEAR;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWN;
  - 6 (enam) bal plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah pirek;
  - 1 (satu) sendok plastik warna putih;
  - 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol Lasegar;
  - 1 (satu) handphone merk Samsung berwarna biru tipe SM-A217F/D;
  - 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.



Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu barang bukti tersebut adalah bukan milik terdakwa, dimana terdakwa hanya disuruh mengambilnya saja dan selanjutnya akan dilemparkan kembali di suatu tempat atas perintah dari DJ AREZ dan terdakwa mengharap akan diberi narkotika secara gratis;

Telah pula mendengar replik Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa YUDIAR alias DIAR alias CAP CAP Bin A. HAMID YASIN, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Kp. Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Kontrakan belakang warung bakso mas joko, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa YUDIAR Alias DIAR alias CAP CAP Bin A. HAMID YASIN dihubungi oleh DJ AREZ (DPO) dimana DJ AREZ akan menitip shabu kepada terdakwa dan terdakwa diperbolehkan untuk menggunakan sedikit shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyetujui penawaran dari DJ AREZ kemudian terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu tersebut di depan Bengkel Mobil Karya

*Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Pangkalpinang petunjuknya shabu tersebut ada di dalam kantung plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat kotak rokok Dunhill warna putih.

- Bahwa terdakwa berangkat dan tiba di depan Bengkel Mobil Karya Agung Pangkalpinang sekitar pukul 12.00 Wib kemudian mencari kresek warna hitam yang didalamnya berisi kotak rokok dan menemukannya dipinggir jalan selanjutnya terdakwa Kembali lagi ke muntok.
- Bahwa setelah terdakwa sampai kontrakan di Kp. Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat kemudian terdakwa membuka kotak rokok Dunhill warna putih dan ternyata berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar shabu, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil shabu, dan 2 (dua) butir pil berbentuk segitiga berlogo AKIAT kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukan ke dalam tas merk spear warna abu-abu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wib datang saksi WAWAN ANDRIANO alias WAWAN bin AMRAN, saksi MUHAMMAD RIZKY alias RIZKY Bin NURSYAMSU beserta rekan (masing-masing anggota Polri) yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat terkait akan adanya tindak pidana narkoba di Kelurahan Sungai Baru kemudian dari hasil penyelidikan dicurigai terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas abu-abu merk spear yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar shabu, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil shabu, dan 2 (dua) butir pil berbentuk segitiga berlogo AKIAT yang ditemukan dibawah Kasur didalam kamar, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWN, 6 (enam) bal plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) sendok plastic warna putih ditemukan dilantai kamar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.0010/NNF/2022 pada tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa BB1 berupa 2 (dua) bungkus plastik bening

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 13,577 gram (sisa pemeriksaan 13,414 gram), barang bukti BB 2 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 3,870 gram (sisa pemeriksaan 3,703 gram) dan BB 3 berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau bentuk segitiga logo AKIAT masing-masing dengan tebal 0,389 cm dengan berat netto keseluruhan 1,438 Gram (sisa pemeriksaan 1 (satu) butir tablet metamfetamina dengan berat netto 0,718 gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa YUDIAR Alias DIAR alias CAP CAP Bin A. HAMID YASIN, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Kp. Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Kontrakan belakang warung bakso mas joko, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 saksi WAWAN ANDRIANO Alias WAWAN Bin AMRAN, saksi MUHAMMAD RIZKY Alias

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY Bin NURSYAMSU beserta rekan (masing-masing anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat terkait akan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.

- Bahwa dari informasi tersebut sekitar pukul 16.00 Wib kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kp. Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Kontrakan belakang warung bakso mas joko.
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas abu-abu merk spear yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar shabu, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil shabu, dan 2 (dua) butir pil berbentuk segitiga berlogo AKIAT yang disimpan dibawah Kasur dalam kamar, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWN, 6 (enam) bal plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) sendok plastic warna putih ditemukan dilantai kamar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar shabu, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil shabu, dan 2 (dua) butir pil berbentuk segitiga berlogo AKIAT adalah milik DJ AREZ (DPO) yang ditiptkan kepada terdakwa.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.0010/NNF/2022 pada tanggal 05 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T. dan rekan, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa BB1 berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 13,577 gram (sisa pemeriksaan 13,414 gram), barang bukti BB 2 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 3,870 gram (sisa pemeriksaan 3,703 gram) dan BB 3 berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau bentuk segitiga logo AKIAT masing-masing dengan tebal 0,389 cm dengan berat netto keseluruhan 1,438 Gram (sisa pemeriksaan 1 (satu) butir tablet metamfetamina dengan berat netto 0,718 gram) adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAWAN ANDRIANO bin AMRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan saksi Muhammad Rizky dan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Yudiar alias Diar alias Cap Cap bin A. Hamid Yasin pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di belakang warung bakso mas Joko di Kp. Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib saksi bersama anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat mendapatkan informasi laporan masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang beralamat di belakang warung bakso mas Joko di Kp. Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat sering erjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan di seputaran lokasi tersebut, setelah saksi dan anggota lainnya meyakini di kontrakan tersebut ada penghuninya, lalu saksi bersama dengan Tim sekira pukul 16.00 wib masuk ke dalam kontrakan tersebut, lalu saksi mengamankan seorang laki-laki yang berada di dalam kontrakan tersebut yang setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama Yudiar alias Diar alias Cap Cap bin A. Hamid Yasin, selanjutnya saksi memperlihatkan surat perintah, kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar berisikan Kristal putih diduga Narkoba jenis sabu, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil shabu, dan 2 (dua) butir pil berbentuk segitiga berlogo AKIAT yang ditemukan dibawah Kasur didalam kamar, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWN, 6 (enam) bal plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) sendok plastic warna putih ditemukan dilantai kamar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari DJ AREZ (DPO), dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh DJ AREZ (DPO) dimana saat itu DJ AREZ akan menitip shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa diperbolehkan untuk menggunakan sedikit shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyetujui penawaran dari DJ AREZ tersebut kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu tersebut di depan Bengkel Mobil Karya Agung di Pangkalpinang petunjuknya shabu tersebut ada di dalam kantung plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat kotak rokok Dunhill warna putih, selanjutnya Terdakwa berangkat dan tiba di depan Bengkel Mobil Karya Agung Pangkalpinang sekitar pukul 12.00 Wib kemudian mencari kresek warna hitam yang didalamnya berisi kotak rokok dan menemukannya dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa Kembali lagi ke muntok.
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa baru selesai menggunakan shabu di dalam kamar tersebut;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba shabu tersebut adalah milik sdr. DJ AREZ dan terdakwa hanya diperitahkan untuk mengambil shabu tersebut dan selanjutnya menunggu perintah dari DJ AREZ untuk diapakan shabu tersebut, tetapi terdakwa sudah mencungkil sedikit shabu tersebut untuk terdakwa pergunakan sebagai upahnya dari DJ AREZ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi proses penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa setahu saksi di dalam kontrakan tersebut ada seorang perempuan yang bernama Jumiarti alias Jum yang merupakan pacar terdakwa, tetapi setelah diinterogasi sdr. Jumiarti alias Jum tidak mengetahui apa-apa tentang narkoba jenis shabu tersebut dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa bahwa sdr. Jumiarti alias Jum tidak terlibat dan tidak mengetahui apa-apa terhadap narkoba yang ditemukan tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Sungailiat untuk perkara yang sama;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya kesemuanya disita dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi MUHAMMAD RIZKY alias RIZKY bin NURSYAMSU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Bangka Barat dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan saksi Wawan Andriano dan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Yudiar alias Diar alias Cap Cap bin A. Hamid Yasin pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di belakang warung bakso mas Joko di Kp. Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib saksi bersama anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat mendapatkan informasi laporan masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang beralamat di belakang warung bakso mas Joko di Kp. Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sering terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan di seputaran lokasi tersebut, setelah saksi dan anggota lainnya meyakini di kontrakan tersebut ada penghuninya, lalu saksi bersama dengan Tim sekira pukul 16.00 wib masuk ke dalam kontrakan tersebut, lalu saksi mengamankan seorang laki-laki yang berada di dalam kontrakan tersebut yang setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama Yudiar alias Diar alias Cap Cap bin A. Hamid Yasin, selanjutnya saksi memperlihatkan surat perintah, kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar berisikan Kristal putih diduga Narkoba jenis sabu, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil shabu, dan 2 (dua) butir pil berbentuk segitiga berloga AKIAT yang ditemukan dibawah Kasur didalam kamar, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWN, 6 (enam) bal plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) sendok plastic warna putih ditemukan dilantai kamar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari DJ AREZ (DPO), dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh DJ AREZ (DPO) dimana saat itu DJ AREZ akan menitip shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa diperbolehkan untuk menggunakan sedikit shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyetujui penawaran dari DJ AREZ tersebut kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu tersebut di depan Bengkel Mobil Karya Agung di Pangkalpinang petunjuknya shabu tersebut ada di dalam kantung plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat kotak rokok Dunhill warna putih, selanjutnya Terdakwa berangkat dan tiba di depan Bengkel Mobil Karya Agung Pangkalpinang sekitar pukul 12.00 Wib kemudian mencari kresek

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang didalamnya berisi kotak rokok dan menemukannya dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa Kembali lagi ke muntok.

- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa baru selesai menggunakan shabu di dalam kamar tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba shabu tersebut adalah milik sdr. DJ AREZ dan terdakwa hanya diperitahkan untuk mengambil shabu tersebut dan selanjutnya menunggu perintah dari DJ AREZ untuk diapakan shabu tersebut, tetapi terdakwa sudah mencungkil sedikit shabu tersebut untuk terdakwa pergunakan sebagai upahnya dari DJ AREZ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil, menguasai atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi proses penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa setahu saksi di dalam kontrakan tersebut ada seorang perempuan yang bernama Jumiarti alias Jum yang merupakan pacar terdakwa, tetapi setelah diinterogasi sdr. Jumiarti alias Jum tidak mengetahui apa-apa tentang narkoba jenis shabu tersebut dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa bahwa sdr. Jumiarti alias Jum tidak terlibat dan tidak mengetahui apa-apa terhadap narkoba yang ditemukan tersebut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Sungailiat untuk perkara yang sama;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya kesemuanya disita dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa YUDIAR alias DIAR alias CAP CAP bin A. HAMID YASIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik kepolisian Polres Bangka Barat dan keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di belakang warung bakso Mas Joko di Kp. Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh DJ AREZ (DPO) yang merupakan teman terdakwa sewaktu terdakwa menjalani pidana Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Pangkalpinang, dimana saat itu DJ AREZ akan menitip shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa diperbolehkan untuk menggunakan sedikit shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyetujui penawaran dari DJ AREZ kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu tersebut di depan Bengkel Mobil Karya Agung Pangkalpinang petunjuknya shabu tersebut ada di dalam kantung plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat kotak rokok Dunhill warna putih, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pangkalpinang dan tiba di depan Bengkel Mobil Karya Agung Pangkalpinang sekitar pukul 12.00 Wib kemudian terdakwa mencari kresek warna hitam yang di dalamnya berisi kotak rokok dan tak lama kemudian terdakwa menemukannya dipinggir jalan sesuai petunjuk dari DJ AREZ tersebut, selanjutnya Terdakwa Kembali lagi ke muntok;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat kemudian Terdakwa membuka kotak rokok Dunhill warna putih dan ternyata berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar shabu, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil shabu, dan 2 (dua) butir pil berbentuk segitiga berlogo AKIAT, 6 (enam) bal plastik bening dan timbangan digital kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukan kembali ke dalam tas merk spear warna abu-abu;
- Bahwa selanjutnya pada esok harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mengambil sedikit shabu untuk terdakwa pergunakan sendiri di dalam kontrakan terdakwa dengan menggunakan bong yang sudah tersedia sebelumnya di rumah kontrakan tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib datang beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai anggota Sat Narkoba Polres Bangka Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah petugas tersebut

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan surat perintah tugasnya, lalu peugas polisi tersebut melakukan pengeledahan di dalam kontrakan terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas abu-abu merk spear yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar shabu, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil shabu, dan 2 (dua) butir pil berbentuk segitiga berlogo AKIAT yang ditemukan dibawah Kasur di dalam kamar, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWN, 6 (enam) bal plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) sendok plastic warna putih ditemukan dilantai kamar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik dari DJ AREZ yang terdakwa ambil di depan bengkel mobil Karya Agung di Pangkalpinang, kecuali bong adalah milik terdakwa yang sebelumnya memang sudah tersedia di rumah kontrakan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya diperintah oleh DJ AREZ untuk mengambil shabu tersebut di Pangkalpinang, selanjutnya terdakwa menunggu perintah dari DJ AREZ untuk diapakan lagi shabu tersebut dan pada saat terdakwa ditangkap belum ada perintah dari DJ AREZ terkait shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan DJ AREZ pada saat terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narotika di Pangkalpinang bersama dengan DJ AREZ;
- Bahwa terdakwa sudah lama menggunakan narkoba jenis shabu, dimana sebelumnya terdakwa sudah pernah di hukum di Pengadilan Negeri Sungailiat dalam perkara narkoba dengan hukuman selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang tinggal di rumah kontrakan tersebut adalah pacar terdakwa yang bernama Jumiarti alias Jum, tetapi sdr. Jumiarti tersebut tidak tahu apa-apa terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki zin untuk mengambil, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya kalau kesemua barang bukti tersebut disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan dalam perkara ini tidak akan mengajukan bukti ataupun saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar yang berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 13,577 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium berat netto menjadi 13,414 gram;
- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil yang berisi butiran kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 3,870 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium berat netto menjadi 3,703 gram;
- 2 (dua) butir tablet warna hijau bentuk segitiga berlogo Akiat masing-masing dengan tebal 0,389 cm, dengan berat netto keseluruhan 1,438 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium berat netto menjadi 0,718 gram;
- 1 (satu) buah tas abu-abu merk SPEAR;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWN;
- 6 (enam) bal plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah pirek;
- 1 (satu) sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol Lasegar;
- 1 (satu) handphone merk Samsung berwarna biru tipe SM-A217F/D;
- 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill warna putih;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0010/NNF/2022, tanggal 5 Januari 2022 yang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus amplop warna putih

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlak seal lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 13,577 gram selanjutnya disebut BB1;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,870 gram, selanjutnya disebut BB 2;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau bentuk segitiga logo Akiat masing-masing dengan tebal 0,389 cm dengan berat netto keseluruhan 1,438 gram, selanjutnya disebut BB 3;
- 1 (satu) buah termos berlak seal lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine  $\pm$  35 ml, selanjutnya disebut BB 4;

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kristal warna putih dan urine tersebut sebagaimana yang diberi tanda BB1, BB2, BB3 dan BB4 tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta surat-surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di belakang warung bakso Mas Joko di Kp. Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar shabu, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil shabu, dan 2 (dua) butir pil berbentuk segitiga berlogo AKIAT di dalam kamar kontrakan terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh DJ AREZ (DPO) yang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman terdakwa sewaktu terdakwa menjalani pidana Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Pangkalpinang, dimana saat itu DJ AREZ akan menitip shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa diperbolehkan untuk menggunakan sedikit shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyetujui penawaran dari DJ AREZ kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu tersebut di depan Bengkel Mobil Karya Agung Pangkalpinang petunjuknya shabu tersebut ada di dalam kantung plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat kotak rokok Dunhill warna putih, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pangkalpinang dan tiba di depan Bengkel Mobil Karya Agung Pangkalpinang sekitar pukul 12.00 Wib kemudian terdakwa mencari kresek warna hitam yang di dalamnya berisi kotak rokok dan tak lama kemudian terdakwa menemukannya dipinggir jalan sesuai petunjuk dari DJ AREZ tersebut, selanjutnya Terdakwa Kembali lagi ke muntok;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat kemudian Terdakwa membuka kotak rokok Dunhill warna putih dan ternyata berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar shabu, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil shabu, dan 2 (dua) butir pil berbentuk segitiga berlogo AKIAT, 6 (enam) bal plastik bening dan timbangan digital kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukan kembali ke dalam tas merk spear warna abu-abu;
- Bahwa selanjutnya pada esok harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mengambil sedikit shabu untuk terdakwa pergunakan sendiri di dalam kontrakan terdakwa dengan menggunakan bong yang sudah tersedia sebelumnya di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat mendapatkan informasi berupa laporan masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang beralamat di belakang warung bakso mas Joko di Kp. Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sering terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi Wawan Andriano bersama Tim melakukan penyelidikan di seputaran lokasi tersebut, setelah saksi Wawan Andriano dan anggota lainnya meyakini di kontrakan tersebut ada

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.



penghuninya, lalu saksi Wawan Andriano bersama dengan Tim sekira pukul 16.00 wib masuk ke dalam kontrakan tersebut, lalu saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya langsung mengamankan terdakwa yang berada di dalam kontrakan tersebut yang setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama Yudiar alias Diar alias Cap Cap bin A. Hamid Yasin, selanjutnya saksi Wawan Andriano memperlihatkan surat perintah, kemudian saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil shabu, dan 2 (dua) butir pil berbentuk segitiga berloga AKIAT yang ditemukan dibawah Kasur didalam kamar, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWN, 6 (enam) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) sendok plastic warna putih ditemukan dilantai kamar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik dari DJ AREZ yang terdakwa ambil di depan bengkel mobil Karya Agung di Pangkalpinang, kecuali bong adalah milik terdakwa yang sebelumnya memang sudah tersedia di rumah kontrakan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya diperintah oleh DJ AREZ untuk mengambil shabu tersebut di Pangkalpinang, selanjutnya terdakwa menunggu perintah dari DJ AREZ untuk diapakan lagi shabu tersebut dan pada saat terdakwa ditangkap belum ada perintah dari DJ AREZ terkait shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan DJ AREZ pada saat terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narotika di Pangkalpinang bersama dengan DJ AREZ;
- Bahwa alasan terdakwa mau disuruh mengambil shabu tersebut oleh DJ AREZ karena terdakwa diperbolehkan untuk mencungkil sedikit shabu tersebut untuk terdakwa pergungan sendiri, karena saat itu terdakwa sedang ingin menggunakan shabu, tetapi terdakwa tidak memiliki shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah lama menggunakan narkotika jenis shabu, dimana sebelumnya terdakwa sudah pernah di hukum di Pengadilan Negeri Sungailiat dalam perkara narkotika dengan hukuman selama 4 (empat) tahun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu tersebut karena diperbolehkan oleh DJ AREZ untuk mencungkil sedikit shabu tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa yang tinggal di rumah kontrakan tersebut adalah pacar terdakwa yang bernama Jumiarti alias Jum, tetapi sdr. Jumiarti tersebut tidak tahu apa-apa terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki zin untuk mengambil, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya kalau kesemua barang bukti tersebut disita dari terdakwa;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0010/NNF/2022, tanggal 5 Januari 2022, diketahui 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 13,577 gram selanjutnya disebut BB1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,870 gram, selanjutnya disebut BB 2, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau bentuk segitiga logo Akiat masing-masing dengan tebal 0,389 cm dengan berat netto keseluruhan 1,438 gram, selanjutnya disebut BB 3 dan 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine  $\pm$  35 ml, selanjutnya disebut BB 4, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kristal warna putih dan urine tersebut sebagaimana yang diberi tanda BB1, BB2, BB3 dan BB4 tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di belakang warung bakso Mas Joko di Kp. Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar shabu, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil shabu, dan 2 (dua) butir pil berbentuk segitiga berloga AKIAT, dimana barang bukti tersebut adalah milik dari DJ ARES yang terdakwa ambil di depan bengkel mobil Karya Agung Pangkalpinang atas perintah dari DJ ARES, yang selanjutnya barang bukti tersebut terdakwa bawa ke kontrakan terdakwa di Muntok dan terdakwa menunggu perintah dari DJ ARES dan sebelum ada perintah dari DJ AREZ terkait kemanakan barang bukti tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas polisi, sehingga berdasarkan rangkaian fakta tersebut, Majelis Hakim menilai dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

*Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana, yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki bernama YUDIAR alias DIAR alias CAP CAP bin A. HAMID YASIN yang setelah dilakukan pemeriksaan mengenai identitas, ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan perbuatan yang melawan hukum serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah subjek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan, disamping itu tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut ketentuan ini adalah memiliki barang sesuatu karena kepunyaanya, yang dimaksud dengan menyimpan adalah meletakkan barang sesuatu disuatu tempat bisa barang tersebut kepunyaannya atau kepunyaan orang lain, sedangkan menguasai adalah meletakkan barang sesuatu tersebut atas penguasaan sendiri terlepas barang tersebut adalah milik sendiri atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di belakang warung bakso Mas Joko di Kp. Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar shabu, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil shabu, dan 2 (dua) butir pil berbentuk segitiga berloga AKIAT di dalam kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh DJ AREZ (DPO) yang merupakan teman terdakwa sewaktu terdakwa menjalani pidana Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Pangkalpinang, dimana saat itu DJ AREZ akan menitip shabu kepada

*Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa diperbolehkan untuk menggunakan sedikit shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyetujui penawaran dari DJ AREZ kemudian Terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu tersebut di depan Bengkel Mobil Karya Agung Pangkalpinang petunjuknya shabu tersebut ada di dalam kantung plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat kotak rokok Dunhill warna putih, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pangkalpinang dan tiba di depan Bengkel Mobil Karya Agung Pangkalpinang sekitar pukul 12.00 Wib kemudian terdakwa mencari kresek warna hitam yang di dalamnya berisi kotak rokok dan tak lama kemudian terdakwa menemukannya dipinggir jalan sesuai petunjuk dari DJ AREZ tersebut, selanjutnya Terdakwa Kembali lagi ke muntok dan setelah Terdakwa sampai kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat kemudian Terdakwa membuka kotak rokok Dunhill warna putih dan ternyata berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar shabu, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil shabu, dan 2 (dua) butir pil berbentuk segitiga berloga AKIAT, 6 (enam) bal plastik bening dan timbangan digital kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukan kembali ke dalam tas merk spear warna abu-abu, selanjutnya pada esok harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mengambil sedikit shabu untuk terdakwa pergunakan sendiri di dalam kontrakan terdakwa dengan menggunakan bong yang sudah tersedia sebelumnya di rumah kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu yang bersamaan yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat mendapatkan informasi berupa laporan masyarakat bahwa di rumah kontrakan yang beralamat di belakang warung bakso mas Joko di Kp. Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat sering terjadi penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi Wawan Andriano bersama Tim melakukan penyelidikan di seputaran lokasi tersebut, setelah saksi Wawan Andriano dan anggota lainnya meyakini di kontrakan tersebut ada penghuninya, lalu saksi Wawan Andriano bersama dengan Tim sekira pukul 16.00 wib masuk ke dalam kontrakan tersebut, lalu saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya langsung

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengamankan terdakwa yang berada di dalam kontrakan tersebut yang setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama Yudiar alias Diar alias Cap Cap bin A. Hamid Yasin, selanjutnya saksi Wawan Andriano memperlihatkan surat perintah, kemudian saksi Wawan Andriano bersama anggota lainnya melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil shabu, dan 2 (dua) butir pil berbentuk segitiga berlogo AKIAT yang ditemukan dibawah Kasur didalam kamar, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol lasegar 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWN, 6 (enam) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) sendok plastic warna putih ditemukan dilantai kamar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik dari DJ AREZ yang terdakwa ambil di depan bengkel mobil Karya Agung di Pangkalpinang, kecuali bong adalah milik terdakwa yang sebelumnya memang sudah tersedia di rumah kontrakan terdakwa tersebut, karena sebelumnya terdakwa sudah terbiasa menggunakan narkotika jenis shabu, dimana terdakwa hanya diperintah oleh DJ AREZ untuk mengambil shabu tersebut di Pangkalpinang, selanjutnya terdakwa menunggu perintah dari DJ AREZ untuk diapakan lagi shabu tersebut dan pada saat terdakwa ditangkap belum ada perintah dari DJ AREZ terkait shabu tersebut dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil, menyimpan menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan DJ AREZ pada saat terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narotika di Pangkalpinang bersama dengan DJ AREZ, karena sama-sama narapidana dalam perkara narkotika dan alasan terdakwa mau disuruh mengambil shabu tersebut oleh DJ AREZ karena terdakwa diperbolehkan untuk mencungkil sedikit shabu tersebut untuk terdakwa pergungan sendiri, karena saat itu terdakwa sedang ingin menggunakan shabu, tetapi terdakwa tidak memiliki shabu tersebut;

**Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.**



Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0010/NNF/2022, tanggal 5 Januari 2022, diketahui 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi : 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 13,577 gram selanjutnya disebut BB1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,870 gram, selanjutnya disebut BB 2, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau bentuk segitiga logo Akiat masing-masing dengan tebal 0,389 cm dengan berat netto keseluruhan 1,438 gram, selanjutnya disebut BB 3 dan 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine  $\pm$  35 ml, selanjutnya disebut BB 4, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kristal warna putih dan urine tersebut sebagaimana yang diberi tanda BB1, BB2, BB3 dan BB4 tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta dan keadaan tersebut di atas ternyata barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 13,577 gram selanjutnya disebut BB1, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,870 gram, selanjutnya disebut BB 2 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet warna hijau bentuk segitiga logo Akiat masing-masing dengan tebal 0,389 cm dengan berat netto keseluruhan 1,438 gram, selanjutnya disebut BB 3 adalah bukan milik terdakwa, tetapi milik dari DJ AREZ, dimana terdakwa hanya disuruh mengambil oleh DJ AREZ di depan bengkel mobil Karya Agung di Pangkalpinang, yang selanjutnya barang bukti tersebut dibawa terdakwa ke rumah kontrakan terdakwa di Muntok sambil menunggu perintah dari DJ ARES terkait narkotika tersebut dan

**Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas polisi, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan menguasai narkotika jenis shabu untuk diedarkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah ditangkap oleh anggota polisi dari Sat Narkoba Polres Bangka Barat pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa di belakang warung bakso Mas Joko di Kp. Tegal Rejo Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar shabu dengan berat netto 13,577 gram, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil shabu dengan berat netto 3,840 gram, dan 2 (dua) butir pil berbentuk segitiga berlogo AKIAT dengan berat netto 1,438 gram, yang kesemua barang bukti tersebut adalah jenis narkotika golongan I bukan tanaman yang berat netto keseluruhan adalah 18,885 gram dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil, menyimpan menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, dan dalam pertimbangan di atas Majelis Hakim telah berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan menguasai narkotika jenis shabu untuk diedarkan lagi, maka dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa YUDIAR alias DIAR alias CAP CAP bin A. HAMID YASIN tersebut, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti, dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa

**Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dipersalahkan dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini dan sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa selain merusak diri sendiri juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Sungailiat dalam perkara narkotika;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena sifat pidana dari pasal yang terbukti atas perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka selain terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar yang berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 13,577 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium berat netto menjadi 13,414 gram;
- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil yang berisi butiran kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 3,870 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium berat netto menjadi 3,703 gram;
- 2 (dua) butir tablet warna hijau berbentuk segi tiga berlogo Akiat masing-masing dengan tebal 0,389 cm, dengan berat netto keseluruhan 1,438 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium berat netto menjadi 0,718 gram;
- 1 (satu) buah tas abu-abu merk SPEAR;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWN;
- 6 (enam) bal plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah pirek;
- 1 (satu) sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol Lasegar;
- 1 (satu) handphone merk Samsung berwarna biru tipe SM-A217F/D;
- 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill warna putih;

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar yang berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 13,577 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium berat netto menjadi 13,414 gram, 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil yang berisi butiran kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 3,870 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium berat netto menjadi 3,703 gram dan 2 (dua) butir tablet warna hijau berbentuk segi tiga berlogo Akiat masing-masing dengan tebal 0,389 cm, dengan berat netto keseluruhan 1,438 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium berat netto menjadi 0,718 gram, oleh karena barang bukti tersebut adalah sifatnya terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas abu-abu merk SIPEAR, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWN, 6 (enam) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) sendok plastik warna putih, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol Lasegar, 1 (satu) handphone merk Samsung berwarna biru tipe SM-A217F/D dan 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill warna putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat sarana untuk menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YUDIAR alias DIAR alias CAP CAP bin A. HAMID YASIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening paket besar yang berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 13,577 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium berat netto menjadi 13,414 gram;
  - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening paket kecil yang berisi butiran kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 3,870 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium berat netto menjadi 3,703 gram;
  - 2 (dua) butir tablet warna hijau berbentuk segi tiga berlogo Akiat masing-masing dengan tebal 0,389 cm, dengan berat netto keseluruhan 1,438 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium berat netto menjadi 0,718 gram;
  - 1 (satu) buah tas abu-abu merk SPEAR;
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWN;
  - 6 (enam) bal plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah pirek;
  - 1 (satu) sendok plastik warna putih;
  - 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol Lasegar;
  - 1 (satu) handphone merk Samsung berwarna biru tipe SM-A217F/D;
  - 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Kami IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RISDUANITA WITA, S.H. dan ALFIARIN SENI NURAINI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HELNI ARYADI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh FERRY MARLEANA KURNIAWAN S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan terdakwa tersebut yang dilakukan secara teleconference di Rumah Tahanan Negara Muntok dan dihadiri oleh Penasihat Hukumnya di Pengadilan Negeri Mentok tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RISDUANITA WITA, S.H.

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

2. ALFIARIN SENI NURAINI, S.H.

Panitera Pengganti,

HELNI ARYADI, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Mtk.